



DESA KRAGILAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA KRAGILAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
DESA KRAGILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRAGILAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa diperlukan suatu sistem atau wadah guna mengelola potensi tersebut kearah pencapaian kesejahteraan masyarakat Desa secara adil, proporsional, produktif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, Desa Kragilan. ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pendirian Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pendirian Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159) ;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran

Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) ;
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Desa Kragilan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Kragilan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2018 - 2024 (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAGILAN

dan

KEPALA DESA KRAGILAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kragilan ;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kragilan dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Kepala Desa Kragilan adalah Kepala Desa Kragilan;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.;
9. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain *usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan, pertanian, peternakan serta industri dan kerajinan rakyat.*
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
12. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
14. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desaa;
15. Kesepakatan Musyarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur;
18. Kerjasama Antar Desa suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
19. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi, pengelolaan aset atau pelayanan umum guna menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan Pendirian BUM Desa adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa dan mengembangkan potensi ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat Desa secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa secara produktif, inovatif, terpadu dan berkelanjutan;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dalam menciptakan lapangan kerja, memperluas jangkauan kualitas pelayanan umum dan jaminan sosial masyarakat;
- e. Mengoptimalkan aset Desa dan/atau aset dana bergulir eks. PNPM – Mandiri Perdesaan/Perkotaan dan/atau program sejenis lainnya agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- f. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; dan
- g. Memperkuat kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 4

- (1) Pendirian BUM Desa dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah Desa.
- (2) Badan ini bernama Badan Usaha Milik Desa Kragilan selanjutnya disingkat BUM Desa Kragilan.
- (3) BUM Desa berkedudukan di wilayah Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban.
- (4) Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUM Desa dapat berlokasi di luar Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban.

BAB IV ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

Pasal 5

BUM Desa dalam melaksanakan usahanya berasaskan;

- a. demokrasi ekonomi Pancasila;
- b. ekonomii kerakyatan; dan
- c. menggunakan prinsip gotong royong dan kebersamaan.

Pasal 6

Fungsi BUM Desa Desa sebagaimana berikut;

- a. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa;
- b. Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- c. Menggali potensi yang ada di wilayah Desa.

Pasal 7

(1) Jenis usaha BUM Desa Desa sebagaimana berikut;

- a. Bisnis Sosial,
- b. Usaha Persewaan;
- c. Usaha Perantara;
- d. Usaha Perdagangan / Perbengkelan;
- e. Usaha Jasa Keuangan; dan
- f. Usaha Bersama/holding.

(2) Unit Usaha BUM Desa dapat berbadan hukum dan/atau bukan berbadan hukum dengan memperhatikan skala dan perkembangan usahanya.

(3) Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

(4) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa.

Pasal 8

BUM Desa dilarang menjalankan usaha :

- a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat Desa; dan
- c. Merugikan kepentingan masyarakat Desa.

BAB V KEPEMILIKAN

Pasal 9

(1) BUM Desa adalah milik Pemerintah Desa Kragilan dan masyarakat Desa Kragilan

(2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUM Desa diwakili oleh Kepala Desa.

BAB VI
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi

Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum dan unit-unit usaha yang tidak berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Bagian Kedua

Pengelola

Pasal 11

- (1) Pengelola BUM Desa ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penasihat;
 - b. Pengawas ; dan
 - c. Pelaksana Operasional.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat dari tokoh masyarakat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 12

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintah Desa.
- (2) Organisasi kepengurusan BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Bagan organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.
- (4) Susunan Kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) sebagaimana berikut:
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota

- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (6) Pengawas yang sudah terpilih sebagaimana pada ayat (4) huruf a, b, c dan d dan/atau sudah terbentuk melalui rapat umum Pengawas selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 13

- (1) Pelaksana Operasional terdiri dari :
 - a. Direksi ;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Unit usaha.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama sesuai kondisi setempat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perseorangan yang mempunyai kompetensi, komitmen dan integritas, diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
- (4) Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi lembaga pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengurus dan mengelola BUM Desa dapat menunjuk anggota dan atau dapat dibantu karyawan/staff sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) berkewajiban :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
 - d. Melaporkan dan menyajikan pengelolaan keuangan dan perkembangan usaha BUM Desa setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya.
 - e. Pengelola operasional dan/atau manager unit usaha BUM desa harus membuat perencanaan usaha dan proyeksi laba rugi secara periodik
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) berwenang :
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada

Kepala Desa setiap bulan dan kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa Sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dilaksanakan di semester pertama pada bulan Juli dan semester kedua pada bulan Desember.

- (3) Uraian tugas pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c dan huruf d selanjutnya diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

BAB VIII

TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 15

- (1) Pembentukan pengurus BUM Desa dilaksanakan melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur pemerintah Desa, unsur dari kelembagaan Desa dan unsur lain yang terkait.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun dan/atau memilih pengurus BUM Desa secara demokratis.
- (3) Pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
- (4) Persyaratan pengurus BUM Desa :
 - a. Warga Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban yang mempunyai jiwa wirausaha ;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa Kragilan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun ;
 - d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa ;
 - e. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat ; dan
 - f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 16

Masa bakti kepengurusan BUM Desa Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya maksimal 3 (tiga) kali.

Pasal 17

Pengurus BUM Desa berhenti atau diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri ;
- c. Pindah tempat tinggal di luar Desa ;
- d. Berakhir masa baktinya ;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ; dan
- f. Tersangkut tindak pidana.

Pasal 18

- (1) Pengurus BUM Desa berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.
- (2) Pengurus BUM Desa dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.

BAB IX

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) Kewajiban penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a antara lain :
 - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Kewenangan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a antara lain :
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut persoalan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas melaporkan hasil pengawasan kinerja keuangan dan perkembangan usaha kepada Kepala Desa setiap 3 (tiga) bulan dan kepada masyarakat dalam musdes laporan perkembangan usaha pelaksana operasional.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk;
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus Pengawas;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 20

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c berkewajiban :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Desa;

- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya;
- d. Melaporkan dan menyajikan pengelolaan keuangan dan perkembangan usaha BUM Desa setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya; dan
- e. Pengelola operasional dan/atau manager unit usaha BUM Desa harus membuat perencanaan usaha dan proyeksi laba rugi secara periodik.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c berwenang :

- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
- c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada Kepala Desa setiap bulan dan kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa Sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dilaksanakan di semester pertama pada bulan Juli dan semester kedua pada bulan Desember.

BAB X PERMODALAN

Pasal 21

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa
- (2) Modal BUM Desa Desa terdiri dari :
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kragilan; dan
 - b. Penyertaan Modal Masyarakat Desa;

Pasal 22

- (1) Modal BUM Desa. yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan diatur dengan peraturan Desa;
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf a, terdiri atas
 - a. hibah dari Dana Bergulir Eks. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan/perkotaan/pamsimas/program lainnya (PNPM – MPd) yang tidak terkelola disalurkan melalui mekanisme Kerjasama Antar Desa dan atau APB Desa;
 - b. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

e. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

- (3) Modal BUM Desa yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, merupakan tabungan dan atau simpanan masyarakat ;
- (4) Modal BUM Desa yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 (dua) huruf c, dapat berupa hibah, bantuan keuangan dan/atau bantuan sosial ;
- (5) Modal BUM Desa dapat bersumber dari pinjaman Desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil, yang diperoleh dari lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau masyarakat dengan sebelumnya mendapat persetujuan melalui musyawarah Desa.

Pasal 23

- (1) Modal BUM Desa yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 24

Modal BUM Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten yang diserahkan kepada Desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah Desa.

BAB XI

BAGI HASIL USAHA

Pasal 25

- (1) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan/surplus/laba bersih usaha.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUM Desa dapat dibagi hasil usaha BUM Desa.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli Desa, penasihat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.
- (4) Besaran prosentase untuk penambahan modal sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih.
- (5) Besaran bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Pembagian hasil usaha yang dimaksud pada ayat 5 (lima) merupakan sisa dari alokasi laba bersih yang diperoleh selama satu tahun setelah dikurangi untuk operasional dan alokasi penanaman modal.

- (7) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

Pasal 26

- (8) Hasil usaha yang dimaksudkan dalam pasal 24 ayat (1), menjadi Pendapatan Asli Desa dan tercantum dalam dokumen keuangan APB Desa.
- (9) Pembagian hasil dari usaha BUM Desa ditetapkan dalam ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum dan/atau kesepakatan dalam Kerjasama BUM Desa Antar-Desa dan/atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa Antar-Desa.
- (10) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola secara transparan, tertib dan akuntabilitas serta dicatat dalam pembukuan dan atau dilaporkan kepada Kepala Desa, BPD dan masyarakat.
- (11) pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam AD/ART.

BAB XII

KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD.
 - Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD.
 - Kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat Desa dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa dapat dilakukan di wilayah Kecamatan Madukara atau antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten SUKOHARJO.
- (4) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan dari pemerintah Desa.
- (5) Kerjasama usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama/MOU.
- (6) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan oleh pelaksana Operasional dari masing-masing pihak yang bekerja sama.

BAB XIII
KEPAILITAN, TANGGUNGJAWAB DAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Kepailitan

Pasal 28

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua
Tanggungjawab dan Ganti Rugi

Pasal 29

- (1) Pimpinan BUM Desa, Badan Pengawas, dan pegawai yang karena tindakan melawan hukum dan karena melalaikan tugas, kewajiban dan wewenang yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi BUM Desa, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan – ketentuan tentang pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana di maksud ayat (1) diberitahukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun buku, pimpinan BUM Desa wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba kepada badan pengawas untuk mendapatkan pengesahan kepala Desa;
- (2) Apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah di terimanya laporan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) belum ada pengesahan dari kepala Desa maka laporan tahunan tersebut telah sah
- (3) Dalam rangka pengesahan laporan keuangan tahunan sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala Desa dapat meminta keterangan lain yang di perlukan kepada pimpinan BUM Desa.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa kepada masyarakat Desa dalam forum musyawarah Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun.
 - b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan.
 - c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
- (4) Mekanisme dan tata tertib laporan dan pertanggungjawaban diatur dengan AD dan ART

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 32

Pemerintah Desa wajib membina terhadap perkembangan usaha BUM Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang berkualitas dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 33

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa .

BAB XXI
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 34

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan karena :
 - a. Tidak menguntungkan dan atau mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut ;
 - b. Dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
 - c. Melanggar Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan ketertiban umum.

- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Semua kekayaan BUM Desa yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke kas Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran BUM Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Ketentuan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa akan diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Desa.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di wilayah Desa Wirogunan diatur melalui Peraturan Desa ini.

Pasal 37

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kragilan
Pada tanggal 26 Maret 2020

KEPALA DESA KRAGILAN,

ttd
SRI MULYADI

Diundangkan di Kragilan
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DESA

ttd
Raditya Wahyu Utono


LEMBARAN DESA KRAGILAN TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KRAGILAN

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 26 Maret 2020

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA KRAGILAN



Keterangan :

- = Garis Koordinasi
- - - - - = Garis Pengawasan
- = Garis Intruktif

KEPALA DESA KRAGILAN

ttd

SRI MULYADI